



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DALAM
PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya;
- b. bahwa dalam rangka penetapan tarif sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Benowo Pakal, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut dengan Rusunawa adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang penghunian tiap satuan rumah susun dilakukan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun.
3. Perjanjian Sewa Menyewa adalah perjanjian sewa menyewa satuan rumah susun atau perjanjian sewa menyewa ruang usaha yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya antara penyewa satuan rumah susun atau perjanjian sewa menyewa ruang usaha dengan Pemerintah Kota Surabaya.
4. Satuan Rumah Susun adalah bagian dari rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
5. Ruang usaha Rumah Susun adalah bagian dari rumah susun yang peruntukan utamanya digunakan sebagai tempat usaha.
6. Rusunawa Romokalisari adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Rusun Romokalisari Surabaya.
7. Rusunawa Dukuh Menanggal Blok A adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Dukuh Menanggal XII Surabaya.
8. Rusunawa Dukuh Menanggal Blok B adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Dukuh Menanggal XII Surabaya.
9. Rusunawa Keputih adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Keputih Tegal Timur Surabaya.
10. Rusunawa Tambak Wedi adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Tambak Wedi Lama Surabaya.

11. Rusunawa Tambak Wedi II adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Kedung Cowek Surabaya.
12. Rusunawa Benowo-Pakal adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Kauman Baru Surabaya.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penetapan tarif sewa Rusunawa , yaitu :

- a. Rusunawa Romokalisari;
- b. Rusunawa Dukuh Menanggal Blok A;
- c. Rusunawa Dukuh Menanggal Blok B;
- d. Rusunawa Keputih;
- e. Rusunawa Tambakwedi;
- f. Rusunawa Tambak Wedi II; dan
- g. Rusunawa Benowo – Pakal.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tarif Rusunawa Romokalisari per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. Lantai I sebesar Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Tarif Rusunawa Keputih per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. Lantai I sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- c. Lantai III sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Tarif Rusunawa Tambak Wedi per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- (4) Tarif Rusunawa Tambak Wedi II per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 147.600,- (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 131.200,- (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 106.600,- (seratus enam ribu enam ratus rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 73.800,- (tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Tarif Rusunawa Dukuh Menanggal Blok A per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).

- (6) Tarif Rusunawa Dukuh Menanggal Blok B per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 147.600,- (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 131.200,- (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 106.600,- (seratus enam ribu enam ratus rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 73.800,- (tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Tarif Rusunawa Benowo - Pakal satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah)
 - e. Lantai V sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah)
 - f. Ruang usaha sebesar Rp. 33.000 ,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per m² (meter persegi)

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Januari 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 Januari 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Ir. Erna Purnawati
Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004